

Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 41/PER/M.KOMINFO/10/2009,

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI – PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI – TATA CARA
PERMEN TU MENTERI